Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/7edwbt61
Volume 06 No 01 Tahun 2026 Hlm. 25-35

Tata Kelola *Fintech* Syariah untuk Perlindungan Konsumen Digital dalam Hukum Islam

Ananda Rauf Nurhidayah Isnaini

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus,
Jl. Conge, Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kudus, Indonesia.
raufisnaini@ms.iainkudus.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the governance of Islamic financial technology (fintech) in protecting digital consumers based on the principles of Islamic law. The rapid development of digital financial services has encouraged the expansion of Islamic fintech in Indonesia, but it has also created various challenges related to consumer protection, data privacy, transparency of digital transactions, and accountability of digital platforms. This study employs normative legal research using a library research approach. The research applies statutory and conceptual approaches by examining regulations, Islamic legal principles, and academic literature related to Islamic fintech governance and digital consumer protection. The findings reveal that the governance of Islamic fintech in Indonesia has not been fully integrated in ensuring comprehensive digital consumer protection. Weak supervision, misuse of personal data, unclear digital contracts, and limited integration between financial regulations and sharia compliance remain significant challenges in Islamic fintech services. In the perspective of Islamic law, the principles of maqashid sharia, amanah, transparency, justice, and hifz al-mal provide an important normative foundation for strengthening digital consumer protection. This study also demonstrates that Islamic digital governance is required to integrate consumer protection, privacy governance, accountability, transparency, and sharia compliance within digital financial services. The study contributes conceptually to the development of Islamic digital governance as an integrative framework for strengthening ethical, transparent, and consumer-oriented Islamic fintech governance in the digital economy era.

Keywords: *Islamic fintech; digital consumer protection; Islamic digital governance; maqashid sharia; fintech governance*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah sistem layanan keuangan global yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Perkembangan financial technology (fintech) mendorong terciptanya layanan keuangan yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah diakses melalui platform digital. Fenomena tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan sistem keuangan modern dan sustainable finance di berbagai negara (M. Rahman & Hassan, 2025). Inovasi fintech juga memperluas ekosistem keuangan digital melalui layanan pembayaran elektronik, pembiayaan, dan investasi berbasis teknologi (Aysan et al., 2025). Namun, perkembangan layanan keuangan digital turut memunculkan tantangan baru, seperti keamanan data, transparansi transaksi, dan perlindungan konsumen digital dalam ekosistem keuangan modern (Palos-Sanchez et al., 2025).

Perkembangan fintech turut mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fintech syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai hukum Islam. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mulai bergerak menuju ekosistem ekonomi digital yang

lebih modern dan kompetitif. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan fintech syariah diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah dan perlindungan hukum dalam layanan keuangan digital (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Penguatan tata kelola fintech syariah di Indonesia juga didukung melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur aspek perizinan, pengawasan, dan perlindungan konsumen dalam layanan fintech digital. Selain meningkatkan inklusi keuangan syariah, penguatan kerangka regulasi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas dan tata kelola layanan fintech digital (Khan & Rabbani, 2025; Wijayanti, 2025).

Meskipun berkembang secara signifikan, fintech syariah masih menghadapi berbagai persoalan perlindungan konsumen digital. Pengguna fintech lending syariah menghadapi risiko hukum dan lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital (Prastyanti, 2023). Permasalahan seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan akad digital, biaya tersembunyi, ketimpangan informasi, dan praktik penagihan tidak etis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen digital belum optimal (Damayanti, 2024). Selain itu, perkembangan peer to peer lending juga memunculkan risiko eksploitasi digital dan kerentanan hukum bagi pengguna layanan fintech, terutama dalam aspek keamanan data dan transparansi transaksi (Mukminati, 2022). Perlindungan konsumen digital sebenarnya telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak konsumen dan keamanan data dalam transaksi digital. Namun, perkembangan teknologi keuangan belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem perlindungan konsumen digital yang memadai.

Selain persoalan perlindungan konsumen, tantangan tata kelola digital juga menjadi isu penting dalam pengembangan fintech syariah. Tata kelola fintech tidak hanya berkaitan dengan regulasi formal, tetapi juga mencakup akuntabilitas, transparansi, kepercayaan digital, dan tata kelola etis dalam layanan keuangan digital. Perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dari tata kelola fintech syariah di era ekonomi digital (Arief, 2026). Lemahnya perlindungan privasi digital dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi (Rohmah & Ribawati, 2025). Dalam konteks tata kelola modern, tata kelola etis menjadi elemen fundamental dalam menciptakan sistem keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab (Usman & Tasmin, 2024). Selain itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah (Mohammed & Taib, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan harta (hifz al-mal) dalam maqashid syariah. Prinsip maqashid syariah memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola keuangan yang etis dalam sistem keuangan digital modern (Saiti & Yucel, 2024). Pendekatan maslahah juga dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam penguatan tata kelola fintech syariah berbasis perlindungan konsumen digital (Hakim & Hudaefi, 2024). Hukum Islam menekankan pentingnya transparansi transaksi, larangan gharar, serta tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi digital. Prinsip tersebut juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menegaskan pentingnya kepatuhan syariah, transparansi akad, dan perlindungan para pihak dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen digital berbasis maqashid syariah diperlukan untuk menciptakan sistem

keuangan digital yang lebih adil, etis, dan akuntabel.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian fintech syariah berkembang dalam beberapa fokus utama, yaitu legalitas fintech syariah, perlindungan konsumen digital, tata kelola keuangan digital, dan perlindungan data pribadi. Penelitian Prastyanti (2023) serta Fachrurrazy & Siliwadi (2020) lebih menitikberatkan pada aspek legalitas dan pengawasan fintech syariah dalam hukum ekonomi Islam. Sementara itu, penelitian SANTOSO & DINATA (2024) dan Damayanti (2024) berfokus pada regulasi perlindungan konsumen dan aspek hukum fintech dalam sistem hukum digital Indonesia. Di sisi lain, penelitian Usman & Tasmin (2024) menyoroti tata kelola etis dan akuntabilitas dalam sistem keuangan Islam digital. Penelitian Arief (2026) serta Rohmah & Ribawati (2025) juga menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi digital dalam layanan keuangan syariah modern. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berkembang secara parsial dan belum mengintegrasikan tata kelola digital, perlindungan konsumen, dan prinsip hukum Islam dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai tata kelola fintech syariah dalam perlindungan konsumen digital masih memerlukan penguatan konseptual, terutama dalam integrasi antara tata kelola digital modern dan prinsip hukum Islam. Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan perlindungan konsumen digital, tata kelola fintech, dan maqashid syariah sebagai pembahasan yang berdiri sendiri sehingga belum terbentuk model tata kelola fintech syariah yang integratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola fintech syariah dalam perlindungan konsumen digital berdasarkan prinsip hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan tata kelola digital Islam yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis tata kelola fintech syariah dalam perlindungan konsumen digital berdasarkan prinsip hukum Islam. Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, regulasi, fatwa, serta konsep tata kelola dalam sistem keuangan digital syariah. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara perlindungan konsumen digital, tata kelola fintech syariah, dan prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi digital modern (Wijayanti, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan layanan fintech syariah dan perlindungan konsumen digital, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tata kelola digital, perlindungan konsumen, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam layanan fintech syariah (Khan & Rabbani, 2025).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan fintech syariah dan perlindungan konsumen digital. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas fintech syariah, tata kelola digital, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan hukum Islam. Penggunaan sumber sekunder dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi topik, kebaruan penelitian, dan kontribusi teoritis terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur akademik secara sistematis. Literatur dikumpulkan dari artikel jurnal, regulasi, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan tata kelola fintech syariah dan perlindungan konsumen digital. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu tata kelola fintech, perlindungan konsumen digital, perlindungan data pribadi, dan prinsip hukum Islam. Proses klasifikasi dilakukan untuk memudahkan identifikasi hubungan antara tata kelola digital modern dan perlindungan konsumen berbasis prinsip syariah.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif terhadap regulasi, prinsip hukum Islam, dan konsep tata kelola digital. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan perlindungan konsumen digital dalam fintech syariah, klasifikasi konsep tata kelola dan perlindungan hukum, interpretasi regulasi dan fatwa syariah, serta sintesis konseptual untuk membangun kerangka tata kelola fintech syariah yang lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan tersebut digunakan agar penelitian tidak hanya mendeskripsikan regulasi fintech syariah, tetapi juga mengevaluasi efektivitas tata kelola digital dalam melindungi hak-hak konsumen berdasarkan prinsip hukum Islam.

Kerangka analisis penelitian disusun secara bertahap dimulai dari identifikasi perkembangan fintech syariah dan problem perlindungan konsumen digital, kemudian dilanjutkan dengan analisis tata kelola fintech syariah berdasarkan perspektif hukum Islam. Tahap berikutnya dilakukan dengan mengevaluasi keterkaitan antara perlindungan data pribadi, transparansi transaksi digital, kepatuhan syariah, dan akuntabilitas platform dalam sistem layanan fintech syariah. Hasil evaluasi tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan model tata kelola fintech syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Fintech Syariah dalam Ekonomi Digital dan Dinamika Tata Kelola

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem layanan keuangan global. Financial technology (fintech) berkembang sebagai bagian dari inovasi sistem keuangan modern yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi secara lebih cepat, fleksibel, dan mudah diakses masyarakat. Perkembangan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan sustainable finance dan digital finance ecosystem di berbagai negara (A. Rahman et al., 2021). Selain memperluas akses layanan keuangan, inovasi fintech juga mendorong perubahan pola transaksi masyarakat menuju sistem ekonomi digital yang semakin terintegrasi dengan teknologi modern (Aysan et al., 2025).

Transformasi digital dalam sektor keuangan turut memengaruhi perkembangan ekonomi syariah di

Indonesia. Fintech syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai hukum Islam. Perkembangan fintech syariah menunjukkan adanya perubahan sistem keuangan Islam menuju ekosistem ekonomi digital yang lebih modern dan kompetitif. Regulasi dan pengawasan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa layanan fintech syariah tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan perlindungan hukum nasional (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Penguatan tata kelola fintech syariah juga diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Perkembangan fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan inovasi layanan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan tata kelola digital yang lebih modern dan adaptif. Dalam konteks tersebut, tata kelola fintech syariah memerlukan integrasi antara transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan syariah dalam sistem layanan digital. Penguatan governance framework diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan digital dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah (Khan & Rabbani, 2025). Selain itu, ethical governance juga menjadi elemen penting dalam pengembangan layanan keuangan digital berbasis syariah.

Untuk memahami posisi fintech syariah dalam ekosistem ekonomi digital, diperlukan pemetaan mengenai karakteristik utama antara fintech konvensional dan fintech syariah. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada aspek teknis layanan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip tata kelola, pengawasan, dan orientasi transaksi dalam sistem keuangan digital. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan dan Karakteristik Fintech Syariah

Aspek	**Fintech Konvensional**	**Fintech Syariah**
Dasar transaksi	Profit oriented	Prinsip syariah
Pengawasan	Regulator umum	Regulator dan DSN-MUI
Akad	Fleksibel	Akad syariah
Tujuan	Efisiensi ekonomi	Maslahah dan keadilan

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 1, fintech syariah memiliki karakteristik tata kelola yang berbeda dengan fintech konvensional, terutama pada aspek kepatuhan syariah, mekanisme akad, dan pengawasan berbasis prinsip Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga penguatan tata kelola yang mampu menjaga prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen digital.

Problematika Perlindungan Konsumen Digital dalam Layanan Fintech Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fintech syariah berkembang secara signifikan, berbagai persoalan perlindungan konsumen digital masih menjadi tantangan utama dalam praktik layanan keuangan berbasis teknologi. Pengguna fintech lending syariah masih menghadapi risiko hukum akibat lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital (Prastyanti, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen digital.

Permasalahan perlindungan konsumen digital dapat dilihat dari munculnya praktik penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan akad digital, biaya tersembunyi, dan ketimpangan informasi dalam layanan fintech. Praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tidak semua pengguna memiliki pemahaman yang memadai terhadap mekanisme transaksi digital (Damayanti, 2024). Perlindungan data pribadi juga menjadi isu penting karena meningkatnya penggunaan data konsumen dalam layanan fintech digital. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum penting dalam penguatan keamanan data dan hak privasi konsumen digital.

Selain persoalan privasi digital, perkembangan peer to peer lending juga memunculkan risiko eksploitasi digital melalui praktik penagihan yang tidak etis, tekanan psikologis, dan jebakan utang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan fintech digital masih memiliki potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif (Mukminati, 2022). Dalam konteks hukum nasional, perlindungan konsumen digital sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun implementasinya dalam layanan fintech digital masih menghadapi berbagai kendala.

Berbagai problem perlindungan konsumen digital menunjukkan bahwa tantangan fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas tata kelola digital dan pengawasan layanan keuangan berbasis teknologi. Penguatan regulasi saja belum cukup untuk menjamin perlindungan konsumen digital apabila tidak disertai dengan tata kelola fintech yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak pengguna layanan digital (Wijayanti, 2025).

Perkembangan layanan fintech syariah juga diikuti oleh munculnya berbagai persoalan perlindungan konsumen digital yang semakin kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis layanan digital, tetapi juga menyangkut keamanan data pribadi, transparansi transaksi, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam sistem keuangan digital. Beberapa problematika utama dalam perlindungan konsumen fintech syariah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Problematika Perlindungan Konsumen Digital Fintech Syariah

Problematika	**Dampak**	**Regulasi Terkait**
Penyalahgunaan data	Pelanggaran privasi	UU PDP
Hidden charges	Kerugian konsumen	UU Perlindungan Konsumen
Ketidakjelasan akad	Gharar digital	Fatwa DSN-MUI
Penagihan tidak etis	Eksploitasi konsumen	POJK

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa berbagai persoalan dalam layanan fintech syariah memiliki keterkaitan erat dengan lemahnya tata kelola digital dan perlindungan hukum konsumen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan regulasi saja belum cukup, melainkan juga diperlukan tata kelola fintech syariah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen digital.

Prinsip Perlindungan Konsumen Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan harta (hifz al-mal) dalam

maqashid syariah. Prinsip tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi para pihak yang terlibat. Konsep maqashid syariah juga memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola keuangan yang etis dalam sistem ekonomi digital modern (Saiti & Yucel, 2024). Oleh karena itu, perlindungan konsumen digital dalam fintech syariah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya transparansi transaksi, larangan gharar, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi digital. Dalam layanan fintech syariah, transparansi akad menjadi aspek penting untuk memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan konsumen. Prinsip tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menegaskan pentingnya kepatuhan syariah, transparansi akad, dan perlindungan para pihak dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Pengawasan syariah juga diperlukan untuk memastikan bahwa layanan fintech tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun praktik eksploitasi digital.

Dalam konteks ekonomi digital modern, prinsip maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam penguatan tata kelola fintech syariah berbasis perlindungan konsumen digital. Pendekatan maslahah menempatkan perlindungan hak-hak konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan keamanan transaksi digital (Hakim & Hudaefi, 2024). Selain itu, prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab moral juga menjadi bagian penting dalam pengembangan governance fintech syariah yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Mohammed & Taib, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen digital tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi digital. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam membangun tata kelola fintech syariah yang lebih etis dan bertanggung jawab. Implementasi prinsip hukum Islam dalam perlindungan konsumen digital dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Prinsip Hukum Islam dalam Perlindungan Konsumen Digital

Prinsip	Makna	Implementasi Fintech
Amanah	Tanggung jawab	Perlindungan data
Hifz al-mal	Perlindungan harta	Keamanan transaksi
Transparansi	Keterbukaan	Akad digital
Keadilan	Keseimbangan hak	Perlindungan konsumen

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 3, prinsip-prinsip hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam penguatan perlindungan konsumen digital pada layanan fintech syariah. Nilai amanah, keadilan, transparansi, dan perlindungan harta menunjukkan bahwa tata kelola fintech syariah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan perlindungan hak-hak konsumen.

Evaluasi Tata Kelola Fintech Syariah dalam Perlindungan Konsumen Digital

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tata kelola fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga mencakup akuntabilitas, transparansi, kepercayaan digital, dan tata kelola etis dalam sistem layanan keuangan digital. Dalam konteks

tersebut, governance fintech syariah memerlukan integrasi antara perlindungan konsumen, kepatuhan syariah, dan pengawasan digital yang efektif. Ethical governance menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem layanan keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi indikator utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan fintech syariah.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait fintech syariah, sistem tata kelola fintech digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya harmonisasi antara regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan syariah oleh DSN-MUI. Kondisi tersebut menimbulkan governance fragmentation dalam sistem layanan fintech syariah sehingga pengawasan terhadap kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen belum berjalan secara maksimal (Purnama et al., 2025). Selain itu, perkembangan layanan digital yang sangat cepat juga sering kali melampaui kemampuan regulasi dalam mengantisipasi risiko fintech modern (Fidhayanti et al., 2025).

Persoalan tata kelola fintech syariah juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab platform digital terhadap keamanan data konsumen. Dalam layanan fintech digital, data pribadi menjadi bagian penting dari aktivitas transaksi keuangan sehingga penyalahgunaan data dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen (Arief, 2026). Lemahnya perlindungan privasi digital juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Oleh karena itu, tata kelola fintech syariah memerlukan penguatan privacy governance dan accountability platform dalam sistem layanan digital.

Berdasarkan berbagai problem tersebut, penguatan tata kelola fintech syariah memerlukan pendekatan yang lebih integratif antara governance digital modern dan prinsip hukum Islam. Tata kelola fintech syariah tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga harus mampu menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara komprehensif. Dalam konteks tersebut, prinsip maqashid syariah dapat digunakan sebagai dasar konseptual dalam membangun Islamic digital governance yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen digital (Hakim & Hudaefi, 2024).

Analisis terhadap tata kelola fintech syariah menunjukkan bahwa perlindungan konsumen digital tidak dapat dipisahkan dari aspek akuntabilitas, transparansi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan syariah. Berbagai persoalan tata kelola tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap model governance yang lebih integratif dalam sistem layanan fintech syariah. Analisis aspek tata kelola fintech syariah dalam perlindungan konsumen digital dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Tata Kelola Fintech Syariah dalam Perlindungan Konsumen Digital

Aspek Governance	**Permasalahan**	**Penguatan yang Dibutuhkan**
Transparansi	Akad digital tidak jelas	Standardisasi akad
Akuntabilitas	Lemahnya tanggung jawab platform	Governance platform
Perlindungan data	Penyalahgunaan data	Penguatan privacy governance
Kepatuhan syariah	Pengawasan belum optimal	Harmonisasi OJK–DSN

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

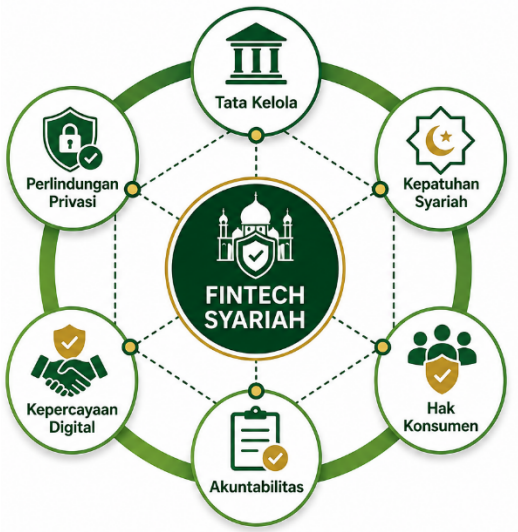
Tabel 4 menunjukkan bahwa tantangan utama fintech syariah tidak hanya terletak pada perkembangan teknologi digital, tetapi juga pada kemampuan tata kelola dalam melindungi hak-hak konsumen secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola fintech syariah yang mampu mengintegrasikan perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, transparansi transaksi, dan kepatuhan syariah dalam satu kerangka governance digital yang lebih akuntabel.

Model Tata Kelola Fintech Syariah Berbasis Perlindungan Konsumen Digital

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, tata kelola fintech syariah memerlukan model governance yang mampu mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan tata kelola digital modern. Model tersebut tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga menempatkan perlindungan konsumen digital sebagai bagian utama dalam sistem layanan fintech syariah. Dalam konteks tersebut, Islamic digital governance framework dapat dibangun melalui penguatan transparansi transaksi digital, perlindungan data pribadi, akuntabilitas platform, pengawasan syariah digital, dan perlindungan hak-hak konsumen. Penguatan tata kelola tersebut juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan harta sebagai tujuan utama dalam aktivitas ekonomi digital.

Berdasarkan hasil analisis terhadap problem perlindungan konsumen digital, prinsip hukum Islam, dan tata kelola fintech syariah, penelitian ini merumuskan model tata kelola fintech syariah berbasis perlindungan konsumen digital. Model tersebut disusun sebagai bentuk integrasi antara prinsip maqashid syariah, tata kelola digital modern, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam layanan fintech syariah. Model konseptual tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Model Tata Kelola Fintech Syariah Berbasis Perlindungan Konsumen Digital



Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Gambar 1 menunjukkan bahwa tata kelola fintech syariah memerlukan integrasi antara perlindungan data pribadi, akuntabilitas platform, transparansi transaksi, kepatuhan syariah, dan perlindungan hak konsumen. Integrasi tersebut menjadi dasar dalam membangun tata kelola digital Islam yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen digital di era ekonomi modern. Dengan demikian, penguatan tata kelola fintech syariah tidak hanya diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan keuangan digital, tetapi juga untuk memastikan terwujudnya perlindungan konsumen digital yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan nilai-nilai maqashid syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola fintech syariah dalam perlindungan konsumen digital masih belum berjalan secara optimal karena lemahnya integrasi

antara perlindungan data pribadi, transparansi transaksi digital, akuntabilitas platform, dan pengawasan kepatuhan syariah. Meskipun berbagai regulasi terkait fintech syariah dan perlindungan konsumen digital telah tersedia, implementasi tata kelola layanan fintech syariah masih menghadapi tantangan dalam menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara komprehensif. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip maqashid syariah, amanah, hifz al-mal, transparansi, dan keadilan memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar normatif dalam membangun tata kelola fintech syariah yang lebih etis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan Islamic digital governance diperlukan sebagai model tata kelola yang mampu mengintegrasikan perlindungan konsumen digital dengan prinsip hukum Islam dalam sistem layanan keuangan berbasis teknologi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola fintech syariah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan regulatif semata, tetapi juga memerlukan harmonisasi antara regulasi Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan syariah oleh DSN-MUI, perlindungan data pribadi, dan penguatan tata kelola etis dalam layanan digital. Integrasi tersebut menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem layanan fintech syariah yang mampu menjamin keamanan transaksi, perlindungan hak-hak konsumen, dan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah. Dengan demikian, tata kelola fintech syariah berbasis prinsip hukum Islam diharapkan dapat menjadi fondasi dalam pengembangan sistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tata kelola fintech syariah melalui pendekatan empiris pada platform layanan keuangan digital sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan konsumen digital dalam praktik fintech syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan studi komparatif mengenai Islamic digital governance di berbagai negara untuk menganalisis efektivitas regulasi, pengawasan syariah, dan perlindungan data pribadi dalam sistem layanan fintech syariah. Pengembangan penelitian multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, tata kelola digital, keamanan siber, dan perlindungan konsumen juga diperlukan untuk memperkuat pengembangan konsep tata kelola fintech syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, N. S. (2026). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM FINTECH SYARIAH ANALISIS FIQH MUAMALAH DI ERA EKONOMI DIGITAL INDONESIA. *Recht: Journal of Legal Studies*, *1*(1).

Aysan, A. F., Disli, M., Ng, A., & Ozturk, H. (2025). Fintech adoption and its investment impact in Islamic finance studies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. https://doi.org/10.1108/JIABR-2025-XXXX

Damayanti, P. (2024). ASPEK HUKUM PENGGUNAAN FINTECH DALAM INDUSTRI PERBANKAN: GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN, INOVASI, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *2*(6), 19–29. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.486

Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). REGULASI DAN PENGAWASAN FINTECH DI INDONESIA : PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Al- Syakhshiyyah Jurnal*

Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, *2*(2). https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928, DOI:

Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Hanafi, H., & Satria, M. H. (2025). Regulatory Frameworks In Islamic Fintech: Comparative Insights From Indonesia and Malaysia. *Jambura Law Review*, *7*(1), 664–695. https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30447

Hakim, R., & Hudaefi, F. A. (2024). Maslahah Najmuddin Al-Thufi: A framework for Islamic fintech governance. *Journal of Islamic Ethics*. https://doi.org/10.1163/24685542-XXXX

Khan, S., & Rabbani, M. R. (2025). Fintech regulation and Islamic financial governance frameworks. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(2), 118. https://doi.org/10.3390/jrfm18020118

Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2025). Accountability and transparency in Islamic digital finance. *Asian Journal of Business Ethics*. https://doi.org/10.1007/s13520-025-XXXX

Mukminati, A. H. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(2), 168–175. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64922

Palos-Sanchez, P. R., Chang-Tam, R. J., & Folgado-Fernández, J. A. (2025). The role of Neobanks and FinTech in sustainable finance and technology. The customer/user perspective for entrepreneurs. *Sustainable Technology and Entrepreneurship*, *4*(3). https://doi.org/10.1016/j.stae.2025.100109

Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3). https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437

Purnama, N., Sulistiani, L., & Muttaqin, Z. (2025). FROM FATWA TO COMPLIANCE IN ISLAMIC FINANCIAL ENFORCEMENT Designing Governance and Supervision Frameworks for Sharia Fintech in Indonesia. *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(2), 192–215. https://doi.org/10.32332/muamalah.jg4ese80

Rahman, A., Belia, E., Kirim, G., Hasan, M., Borzooei, S., Santoro, D., & Johnson, B. (2021). Digital solutions for continued operation of WRRFs during pandemics and other interruptions. *Water Environment Research*, *93*(11), 2527–2536. https://doi.org/10.1002/wer.1615

Rahman, M., & Hassan, K. (2025). The role of neobanks and fintech in sustainable finance and technology. *Sustainability*, *17*(4), 2211. https://doi.org/10.3390/su17042211

Rohmah, L. N., & Ribawati, E. (2025). Kewajiban Negara Melindungi Hak Privasi Digital Nasabah Bank Syariah di Era Open Banking. *Jurnal Etika Digital Islam*, *3*(12), 1–13. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7270

Saiti, B., & Yucel, E. (2024). Maqashid shariah and ethical financial governance in digital finance. *Humanomics*. https://doi.org/10.1108/H-2024-XXXX

Santoso, M. A., & Dinata, U. (2024). ANALISIS REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN FINTECH DI INDONESIA. *Andrew Law Journal*, *3*(1), 112–128. https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.25

Usman, H., & Tasmin, R. (2024). Ethical governance in cash waqf: A systematic literature review. *Heliyon*, *10*(3), e24567. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24567

Wijayanti, L. (2025). ANALISIS REGULASI FINTECH SYARIAH: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPATUHAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Islam*, *2*(2), 33–52.